

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

STRATEGIPENGAWASAN UMUM PADA AREA RISIKO PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NAMA : Dr. ELFIN ELYAS, M.Si

NIP: 19731208 199302 1 001

KELAS : B

NDH:03

KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II TAHUN 2019

EXECUTIVE SUMMARY

Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas fungsional Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal menyusun kebijakan tahunan terkait pembinaan dan pengawasan sebagai amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang pada pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri mengoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan tahunan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, yang secara singkat memiliki 6 (enam) sasaran pengawasan umum yaitu: a). perencanaan dan penganggaran daerah; b). pajak dan retribusi daerah; c). hibah dan bantuan sosial; d). pengadaan barang dan jasa; e). perizinan dan non perizinan; dan f). perjalanan dinas. Namun dalam metode pengawasannya dirasa perlu pembenahan untuk mendorong APIP bekerja mencegah korupsi, menjawab tuntutan reformasi birokrasi untuk peningkatan kapabilitas APIP Level 3 (tiga).

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan proyek perubahan ini, tim kerja telah melakukan identifikasi dan pemetaan stakeholder, yaitu:

- a. Stakeholder Internal
 - 1). Sekretaris Itjen;
 - 2). Para Inspektur;
 - 3). Auditor Madya;
 - 4). Pengawas Pemerintah Madya;
 - 5). Kabag Perencanaan;
 - 6). Kabag Analisa dan Evaluasi;
 - 7). Pelaksana pada Itjen.
- b. Stakeholder Eksternal
 - 1). Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - 2). Direktur Perencanaan Daerah Ditjen Bangda;
 - 3). Direktur Anggaran Daerah Ditjen Keuangan Daerah
 - 4). Direktur Kelembagaan dan Kepegawaian Daerah Ditjen Otda;
 - 5). Inspektur Provinsi;
 - 6). Organisasi Perangkat Daerah;
 - 7). CSO/ NGO

Adapun Capaian keberhasilan Proyek Perubahan ini berdasarkan *milestone* yang telah dibuat dalam tahapan proyek perubahan ini sudah sampai pada tahap jangka Menegah (*Field Audit* I) yakni:

- Identifikasi dan Penyusunan Peta Resiko Serta Rencana Pengendalian Resiko Pada Perangkat Daerah, yang dilakukan oleh Tim Pembahas bersama dengan Stakeholders.
- 2). Penyusunan Profiling Resiko dengan self assesmen perangkat daerah serta advisor dari APIP sesuai dengan kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan.

- Melaksanakan field audit tahap I dengan penetapan daftar risiko dari Perangkat Daerah yang telah disepakati bersama, yang dituangkan dalam berita acara;
- 4). Penetapan Rencana Tindak Pengendalian atas daftar resiko daerah.

Dalam menindaklanjuti field audit I tersebut, akan dilaksanakan pengawasan kembali terhadap rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan, dalam bentuk asistensi dan supervisi untuk menguji dan menilai apakah masih terdapat residual risk serta menguji efektifitas dan efisiensi terhadap keseluruhan kegiatan dan memberikan simpulan akhir, saran dan rekomendasi (Field Audit Tahap II). Hasil dari strategi pengawasan pada rea resiko ini diharapkan dapat memitigasi resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, serta dapat menjadikan APIP sebagai consulting partner bagi perangkat daerah untuk menyelesaikan masalah yang ada.